



P U T U S A N
Nomor 50PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **M. ZURKONI;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/5 Maret 1979;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Medayu Utara Gg. 27 B/11 A RT. 005
RW. 013, Kelurahan Medokan Ayu,
Kecamatan Rungkut - Kota Surabaya;
- A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **WAKINI, S.T;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/3 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nginden VI - B No. 19 RT. 008
RW.004, Kelurahan Nginden Jangkungan,
Kecamatan Sukolilo - Kota Surabaya
(sesuai KTP);
Alamat domisili: Jalan Bangah Jaya Indah
No. 119 Kav. Polda Bangah, Kecamatan
Gedangan - Kabupaten Sidoarjo;
- A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Direktur Utama CV. Qaisara Mitra Perkasa;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal. 1 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 1 April 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Hal. 2 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa I menunjuk Penasihat Hukumnya:

Samuel Hendrik Pangemanan, S.E., S.H., M.H;

Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum **"S.A.M. & REKAN"**, yang beralamat di Jalan Raya Jabon Nomor 34, Kecamatan Mojoanyar - Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa II menunjuk Penasihat Hukumnya:

1. **Harmawan Hatta Adam, S.H., M.H;**
2. **Fadel Muhammad, S.H;**
3. **A. Zamroni U, S.H., S.Pd.I., M.H;**

Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum **"ADAM & ASSOCIATES"**, yang beralamat di Griya Permata Gedangan Blok C3 Nomor 12A, Keboansikep Gedangan - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair : Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 3 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY, tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY, tanggal 27 Agustus 2024 tentang Hari Sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang No. Reg. Perkara: PDS-281/M.5.28/Ft.2/03/2024, tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. ZURKONI** dan Terdakwa II **WAKINI, S.T.**, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa I **M. ZURKONI** dan Terdakwa II **WAKINI, S.T.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 4 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap:
 - a) Terdakwa I **M. ZURKONI** selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**, dan;
 - b) Terdakwa II **WAKINI, S.T.**, selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan agar:
 - a) Terdakwa I **M. ZURKONI** membayar uang pengganti sebesar **Rp195.752.828,33 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan koma tiga puluh tiga sen rupiah)** kepada negara, bilamana 1 (satu) bulan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita untuk membayar uang pengganti dan bila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**, dan;
 - b) Terdakwa II **WAKINI, S.T.**, membayar uang pengganti sebesar **Rp140.752.828,33 (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan koma tiga puluh tiga sen rupiah)** kepada negara, bilamana 1 (satu) bulan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita untuk membayar

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti dan bila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan**;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel asli Dokumen Kontrak Nomor : 602.1/4387/427.45/2020 Tanggal 05 Mei 2020 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Pekerjaan Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Berupa Pengadaan Benih/Bibit Pisang Mas Kirana Untuk Fasilitas Kawasan Pisang Nilai Kontrak : Rp.1.423.221.800,- Pelaksana : CV.QAISARA MITRA PERKASA Jl. Nginden VI-B No.19 RT 08 RW 04 Kel. Nginden Jakungan Kec. Sukolilo SURABAYA;
2. 1 (satu) bendel Standart Operasional Prosedur (SOP) Budidaya Pisang Mas Kirana Kabupaten Lumajang;
3. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang dari Kecamatan Gucialit meliputi:
 - 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 38/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, dari Usman Ketua Kelompok Tani Suko Makaryo IV;
 - 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 22/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 13 Mei 2020, dari Suwarno Ketua Kelompok Karya Bakti II;
 - 3) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 40/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, dari Sugeng Ketua Kelompok Tani Suko Makaryo V;
 - 4) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 21/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 29 Mei 2020, dari Ngateno Ketua Kelompok Karya Bakti III;

Hal. 6 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 33/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, dari Solikin Ketua Kelompok Tani Suko Makaryo I;
- 6) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 15/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 12 Mei 2020, dari Sutoyo Ketua Kelompok Tani Argotani IV;
- 7) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 29/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 17 Mei 2020, dari Riham Ketua Kelompok Tani Mardi Kismo II;
- 8) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 13/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 11 Mei 2020, dari Sardi Ketua Kelompok Tani Rukun Jaya III;
- 9) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 23/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 10 Mei 2020, dari Janji Ketua Kelompok Tani Mardi Kismo I;
- 10) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 20/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 14 Mei 2020, dari Suyitno Ketua Kelompok Tani Mardi Kismo III;
- 11) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 16/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 11 Mei 2020, dari Akso Ketua Kelompok Tani Sido Mulyo I;
- 12) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 17/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 11 Mei 2020, dari Rame Prayit Ketua Kelompok Tani Sido Mulyo II;
- 13) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 18/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 12 Mei 2020, dari Budiyanto Ketua Kelompok Tani Karya Tani Mandiri;
- 14) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 19/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 12 Mei 2020, dari Timin Ketua Kelompok Tani Wono Biru;
- 15) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 31/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 12 Mei 2020, dari Suhariyanto

Hal. 7 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Ketua Kelompok Tani Sekar Tanjung;

- 16) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 30/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 11 Mei 2020, dari Adi Mulyono

Ketua Kelompok Tani Sido Mulyo;

- 17) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 29/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 29 Mei 2020, dari Satik Ketua

Kelompok Tani Sekar Mulyo;

- 18) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 39/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, dari Maksum Ketua

Kelompok Tani Cempoko Tani II;

- 19) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 37/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, dari Senu Ketua

Kelompok Tani Karya Tani;

- 20) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 14/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 12 Mei 2020, dari Simin Ketua

Kelompok Tani Argotani II;

- 21) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 12/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 11 Mei 2020, dari Lasiono Ketua

Kelompok Tani Rukun Jaya II;

4. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang dari Kecamatan Senduro meliputi:

- 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 01/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 08 Mei 2020, dari Mulyono Ketua

Kelompok Tani Wargo Rukun;

- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 02/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 14 Mei 2020, dari Sutrisno Ketua

Kelompok Tani Rejo Makmur;

- 3) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 25/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 14 Mei 2020, dari Ahmad

Nurkholis Ketua Kelompok Raja Mas;

- 4) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 04/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 13 Mei 2020, dari Sahar Ketua

Hal. 8 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Sumber Rejeki;

- 5) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 03/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 14 Mei 2020, dari Dimas Bayu Rangsang Ketua Kelompok Tani Sumber Mas;
- 6) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 06/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 13 Mei 2020, dari Handoko Saputra Ketua Kelompok Tani Tegal Mas;
- 7) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 27/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, dari Ramiati Ketua Kelompok Tani Enggal Makmur;
- 8) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 11/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 14 Mei 2020, dari Tinar Ketua Kelompok Tani "Tani Rejo I";
- 9) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 28/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, dari Alok Harahap Ketua Kelompok Barokah;
- 10) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 36/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 10 Mei 2020, dari Ngatuwi Kelompok Tani Mekarsari;
- 11) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 41/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 05 Mei 2020, dari Sutomo Kelompok Tani Makmur;
- 12) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 42/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 12 Mei 2020, dari Mulyono Ketua Kelompok Pandan Makmur;
- 13) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 35/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 17 Mei 2020, dari Kayat Ketua Kelompok Tani Talang Makmur;
- 14) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 39/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 17 Mei 2020, dari Kaselan Ketua Kelompok Tani Rukun Jaya;

Hal. 9 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 32/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 17 Mei 2020, dari Ponadi Ketua Kelompok Tani Summersari;
- 16) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 10/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 12 Mei 2020, dari Ahmad Wiyono Ketua Kelompok Tani Sumber Mas;
- 17) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 09/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 13 Mei 2020, dari Edi Muhammad Siyo Ketua Kelompok Tani Sumber Hasil;
- 18) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 07/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 08 Mei 2020, dari Marto Ketua Kelompok Tani Alam Segar;
- 19) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 05/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 15 Mei 2020, dari Emput Suriyatno Ketua Kelompok Tani Sumber Jambe II;
- 20) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 08/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 19 Mei 2020, dari Toto Susilo Ketua Kelompok Tani Tunas Muda;
- 21) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 26/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, dari Nurul Hasanah Ketua Kelompok Tani Melati;
5. 1 (satu) bendel Berita Acara Penitipan Barang meliputi:
 - 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 11/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 11 Mei 2020, atas nama Tinar;
 - 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 20/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 11 Mei 2020, atas nama Suyitno;
 - 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 21/QMP/PB/2020, Tanggal : 29 Mei 2020, atas nama Ngateno;
 - 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 24/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 17 Mei 2020, atas nama Riham;

Hal. 10 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 33/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, atas nama Solikin;
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 22/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 17 Mei 2020, atas nama Suwarno;
- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 40/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, atas nama Sugeng;
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 23/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 17 Mei 2020, atas nama Janji;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 38/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, atas nama Usman;
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 20/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 11 Mei 2020, atas nama Suyitno;
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 31/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 17 Mei 2020, atas nama Suhariyanto;
- 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 30/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 29 Mei 2020, atas nama Adi Mulyono;
- 13) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 29/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 29 Mei 2020, atas nama Satik;
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 39/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, atas nama Maksum;
- 15) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 37/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, atas nama Senu;
6. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Pemilihan Penyedia Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Kegiatan

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Pekerjaan Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Berupa Pengadaan Benih/Bibit Pisang Mas Kirana Untuk Fasilitas Kawasan Pisang Tahun Anggaran 2020
Pelaksana : CV. QAISARA MITRA PERKASA Jl.Nginden VI-B No.19 RT 08 RW 04 Kel.Nginden Jakungan Kec.Sukolilo SURABAYA;

7. 1 (satu) bendel fotocopy Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Tahun 2020 Direktorat Buah dan Florikultura Kementerian Pertanian Tahun 2020;
8. 1 (satu) bendel Asli Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020;
9. 1 (satu) bendel Asli Surat Nomor : 520/3232/427.45/2020 tanggal 30 Maret 2020 Perihal: Usulan Proses Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 Kepada: Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah;
10. 1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/164/427.72/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama Ir. Paiman;
11. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/17/427.12/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/327/427.12/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Bidang Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang;
12. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/172/427.45/2020 Tentang Penetapan Tim Pembantu Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Ditingkat Kelompok Tani, Kegiatan Anggaran Tugas Pembantuan (APBN) Ditjen Hortikultura Pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 tanggal 12 Maret

Hal. 12 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

13. 1 (satu) Bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45//31/427.45/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Hortikultura Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 tanggal 14 Januari 2020;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Nomor : 094/3116/427.45/2020 tanggal 23 Maret 2020 kepada : Misari A,SP, dan Matkasan, SP untuk Melaksanakan Survey Harga Benih Pisang Mas Kirana pada Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Tahun Anggaran 2020;
15. 1 (satu) Bendel Asli Berita Acara Survey Harga:
 - a) Survey harga kepada Sutrisno selaku Ketua PB. Mitra Kirana;
 - a) Survey harga kepada Shohibul Fatah selaku Ketua UD. Kirana;
 - b) Survey harga kepada Budi Harianto selaku Ketua CV. Seroja Media Kreatif;
16. 1 (satu) bendel Asli Kwitansi No : 063/QMP.KWT/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020, Sudah Terima dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, Jumlah Uang : Rp1.423.221.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), untuk Pembayaran Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Berupa Pengadaan Benih/Bibit Pisang Mas Kirana Untuk Fasilitas Kawasan Pisang Sesuai Dengan Surat Perjanjian Nomor : 602.1/4386/427.45/2020 tanggal 05 Mei 2020;
17. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/32/427.45/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Laporan SAK/SIMAK/BMN, Pengelola Data

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Simonev, Staf Administrasi, dan Tim Teknis/Verifikasi, Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (APBN) Direktorat Jenderal Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020;
18. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/422/427.45/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Anggaran Tugas Pembantuan (APBN) Ditjen Direktorat Jenderal Hortikultura pada SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020;
 19. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-018.04.4.059068/2020 tanggal 12 November 2019;
 20. 2 (dua) buah label biru Bibit Pisang (Benih Binas Bersertifikat);
 21. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/4349/427.45/2020 tanggal 04 Mei 2020, kepada : CV. Qaisara Mitra Perkasa;
 22. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran tanggal 16 Juni 2020 Nomor : 00005/HOLTIKULTURA/VI/2020;
 23. 1 (satu) bendel asli E-Katalog;
 24. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi CPCL Pengembangan Kawasan Pisang Mas Kirana APBN Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020;
 25. 1 (satu) lembar asli Laporan Perihal : Survey Harga Benih Pisang Mas Kirana, Tanggal : 24 Maret 2020;
 26. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang tanggal 12 Maret 2020 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kawasan Pisang Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020;
 27. 2 (dua) lembar asli Monev Kawasan Pengembangan Pisang Mas

Hal. 14 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kirana TA.2020 Kabupaten Lumajang;

28. 1 (satu) bendel Bukti Pengiriman Uang Pembayaran Pisang Mas Kirana dari Budi Santoso (CV. Qaisara Mitra Perkasa) ke Shohibul Fatah, Sutrisno dan Budi Harianto (Para Penangkar);
29. 2 (dua) lembar fotocopy Bantuan Kawasan Pisang APBN-TP 2020 Kabupaten Lumajang;
30. 3 (tiga) lembar asli Laporan BAST BANPEM 2020 (Persediaan) Satker Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang;
31. 1 (satu) lembar asli Laporan Tribulanan Kemajuan APBN (Tugas Pembantuan) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;
32. 1 (satu) bendel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 015/BASTB-QMP/V/2020 tanggal : 08 Mei 2020;
34. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Jatim atas nama QAISARA MITRA PERKASA. CV Periode Juni 2020;
35. 1 (satu) bendel fotocopy Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda berupa Pengadaan Benih/Bibit Pisang Mas Kirana untuk Fasilitas Kawasan Pisang;
36. 1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor : 602.1/116/Pokja.2/427.20/2020 tanggal 04 Mei 2020, Perihal Laporan Hasil Tender, Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang;
37. 1 (satu) bendel fotocopy Spesifikasi Teknis Barang Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura tanggal 26 Maret 2020;
38. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor : 047/SK-CV.QMP/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 antara Wakini, S.T. sebagai Pemberi Kuasa dan M. Zurkoni sebagai Penerima Kuasa;
39. 1 (satu) lembar asli daftar SP2D SATKER;

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) buah stempel CV. QAISARA MITRA PERKASA;
41. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara atas nama CV. QAISARA MITRA PERKASA;
42. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. QAISARA MITRA PERKASA;
43. 1 (satu) bendel Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2020;
44. 5 (lima) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun Anggaran 2020;
45. 1 (satu) bendel asli Surat dari Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Lumajang Nomor : 520/3232/427.45/2020 tanggal 30 Maret 2020 Perihal Usulan Proses Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 Kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah;
46. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/28/427.12/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/246/427.12/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang tertanggal 07 Januari 2020;
47. 1 (satu) bendel fotocopy summary report;
48. 1 (satu) bendel Data Produksi Benih Pisang Mas Kirana Kabupaten Lumajang Tahun 2020;
49. 1 (satu) lembar Surat dari KPRI Karya Utama Nomor : 01.A/Slrt/I/2020 tanggal 09 Januari 2020 Perihal Pemberitahuan Harga Label Tahun 2020 Kepada Produsen dan Pemasok Benih Se-Jawa Timur;
50. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
51. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

Hal. 16 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bendel Data Penilaian Blok Perbanyak Rumpun Induk (BPRI) Pisang Mas Kirana Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015;
53. 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
54. 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
55. 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura;
56. 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 516/Kpts/SR.120/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Diskripsi Pisang Mas Varietas Kirana;
57. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor 824/3740/110/2020 tentang Mutasi Pegawai di Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
58. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama SUTRISNO ;
59. 3 (tiga) lembar bukti pembayaran Pisang Mas ;
60. 1 (satu) lembar fotocopy Ploting Penyediaan Benih Kegiatan Pengembangan Pisang Mas Tahun 2020 ;
61. 1 (satu) bendel fotocopy CPCL Pengembangan Pisang Mas Tahun 2020;
62. 2 (dua) lembar fotocopy CPCL Pengembangan Pisang Mas Tahun 2020;
63. 2 (dua) lembar fotocopy Rekap Determinasi/Penilaian Rumpun Induk Pisang Mas Kirana;
64. 5 (lima) lembar Asli Berita Acara Survey Harga;
65. 2 (dua) lembar fotocopy Penetapan Kelompok Penangkar Benih Holtikultura "Mitra Kirana" Kabupaten Lumajang 2019;

Hal. 17 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) bendel fotocopy Nomor Induk Berusaha : 9120112272671 tanggal 27 Desember 2019;
67. 1 (satu) bendel fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120112272671 Perubahan ke-3 tanggal 27 Maret 2023;
68. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Holtikultura tanggal 20 Maret 2020;
69. 1 (satu) bendel surat nomor :/PBH/10/2020, Perihal : Permohonan Pengalihan Kepemilikan Benih Holtikultura Kepada Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tanggal 17 November 2020 beserta Berita Acara ;
70. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Tanaman Buah ke-1 (Siap Salur) tanggal 12 November 2020;
71. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 10/PB.MK/XI/2020 Perihal Permohonan Registrasi Nomor Seri Label Kepada Kepala UPTPSB Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Timur tanggal 12 November 2020;
72. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Jalan;
73. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Pengalihan Kepemilikan Benih Holtikultura tanggal 04 November 2020 atas nama SOHIBUL FATAH ;
74. 1 (satu) bendel Berita Acara Pengalihan Kepemilikan Benih Holtikultura tanggal 04 November 2020 atas nama SUTRISNO;
75. 1 (satu) bendel Asli Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan pada Pengadaan Bibit Pisang Mas Kirana yang Disalurkan Kepada Petani dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur Nomor : R.419/PW.120/G.6/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 18 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. Uang senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Terdakwa II WAKINI, S.T., dan uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa I M. ZURKONI sebagai pengembalian sebagian uang pengganti;

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 29 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Zurkoni** dan Terdakwa II **Wakini, S.T.**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I **M. Zurkoni** dan Terdakwa II **Wakini, S.T.**, oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I **M. Zurkoni** dan Terdakwa II **Wakini, S.T.**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **M. Zurkoni** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana **kurungan selama 6 (enam) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **Wakini, S.T.**, oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana **kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
6. Menjatuhkan pidana tambahan Terdakwa II **Wakini, S.T.**, untuk

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



membayar uang pengganti sebesar **Rp206.126.000,00 (dua ratus enam juta seratus dua puluh enam ribu Rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana **penjara** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 76, selengkapny sebagaimana dalam amar tuntutan Penuntut Umum;
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tertanggal 29 Juli 2024;
2. Pemberitahuan Adanya Banding (Surat Tercatat) tertanggal 5 Agustus 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memberitahukan kepada Terdakwa I M. Zurkoni bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan

Hal. 20 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tertanggal 29 Juli 2024;

3. Pemberitahuan Adanya Banding (Surat Tercatat) tertanggal 5 Agustus 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memberitahukan kepada Terdakwa II Wakini, S.T., bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tertanggal 29 Juli 2024;
4. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa I M. Zurkoni telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tertanggal 29 Juli 2024;
5. Pemberitahuan Adanya Banding (Surat Tercatat) tertanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa I M. Zurkoni telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tertanggal 29 Juli 2024;
6. Tanda Terima Memori Banding Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2024 telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2024;
7. Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 21 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa I M. Zurkoni;

8. Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa II Wakini, S.T;
9. Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Surat Tercatat) Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Jurusita Pengganti pada tanggal 5 Agustus 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
10. Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Surat Tercatat) Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Jurusita Pengganti pada tanggal 5 Agustus 2024 telah memberitahukan kepada Terdakwa II Wakini, S.T., bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
11. Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Surat Tercatat) Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa

Hal. 22 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jurusita Pengganti pada tanggal 5 Agustus 2024 telah memberitahukan kepada Terdakwa I M. Zurkoni bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

12. Surat Nomor: 5595/PAN/W14.U.HK1.1.1/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024 tentang Pengiriman Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I M. Zurkoni Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I M. Zurkoni kepada Penuntut Umum;
13. Surat Nomor: 5596/PAN/W14.U.HK2.2/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024 tentang Pengiriman Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I M. Zurkoni Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I M. Zurkoni kepada Penuntut Umum;
14. Surat Nomor: 5653/PAN/W14.U.HK2.2/09/2024, tanggal 2 September 2024 tentang Pengiriman Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II Wakini, S.T., Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa II Wakini, S.T., kepada Penuntut Umum;

Hal. 23 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I M. Zurkoni telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tertanggal 29 Juli 2024 sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana denda kepada Para Terdakwa. Namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya mengenai besaran jumlah uang pengganti yang telah dijatuhkan kepada Para Terdakwa. Menurut Penuntut Umum seharusnya kepada Terdakwa I M. Zurkoni dan Terdakwa II Wakini, S.T., dibebani atau dijatuhi uang pengganti masing-masing sebesar Rp210.752.828,33 (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen), sebab dalam persidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan Para Saksi, Ahli, bukti surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Donny Ananta Nilantoko, M.P., dalam kegiatan pengadaan bibit Pisang Mas Kirana pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah Rp782.258.485,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kerugian keuangan negara dimaksud. Dan dalam perkara a quo terungkap fakta pula bahwa saksi Hendrik Pamuji Santoso, S.P., bersama-sama dengan saksi Sutrisno dan saksi Hari Rudianto telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu kerugian keuangan negara yang harus dibebankan kepada

Hal. 24 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Donny Ananta Nilantoko, M.P., sejumlah Rp632.258.485,00 (enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) (Rp782.258.485,00 (-) Rp150.000.000,00) dengan pembagian masing-masing sebesar Rp210.752.828,33 (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen);

Menimbang bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan yang dimintakan dalam suratuntutannya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya mengenai besarnya jumlah uang pengganti yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa I M. Zurkoni sebagaimana dalam putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tertanggal 29 Juli 2024, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa I tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa I M. Zurkoni sebab berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa I M. Zurkoni tidak terlibat dan bukan pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit Pisang Mas Kirana dimaksud (pembelian bibit, pengepakan, pengiriman, spesifikasi/kualitas barang), dan hal tersebut merupakan tanggungjawab dari Terdakwa II Wakini, S.T., sebagai Direktur Utama CV. Qaisara Mitra Perkasa selaku Penyedia dan pihak yang berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selain itu penjatuhan lamanya pidana penjara dan besarnya jumlah pidana denda kepada Terdakwa I M. Zurkoni tidak memenuhi rasa keadilan sebab jauh lebih berat dari yang dijatuhkan kepada Terdakwa II Wakini, S.T., padahal Terdakwa II Wakini, S.T., merupakan pihak yang menerima dan menikmati serta yang mengalihkan/memindahkan uang

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit Pisang Mas Kirana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan yang dimintakan dalam nota pembelaannya;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya menolak seluruh alasan/dalil Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya dengan alasan bahwa mengenai uang pengganti telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama dengan tepat dan beralasan hukum karena didasarkan terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014. Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menolak permohonan banding dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penuntut Umum serta membebaskan Terdakwa I M. Zurkoni dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa II Wakini, S.T., melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2024 atas Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II menolak pendapat Penuntut Umum yang mendalilkan bahwa penjatuhan hukuman pidana penjara dan denda kepada Terdakwa II sudah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa II bahwa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa II sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan justru menciderai rasa keadilan sebab unsur-unsur yang didakwakan pada dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua tidak terbukti mengingat Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan kebenaran formil dan materil dalam persidangan. Selain itu Penasihat

Hal. 26 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Hukum Terdakwa II juga menolak terhadap dalil Penuntut Umum yang dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Tingkat Pertama terkait dengan uang pengganti. Menurut Penasihat Hukum Terdakwa II pertimbangan hukum pada putusan Tingkat Pertama dan dalil Memori Banding tersebut telah sama-sama mengesampingkan fakta-fakta persidangan sehingga dalam melakukan pemeriksaan perkara dan memberikan putusan tidak berjalan secara obyektif. Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tertanggal 29 Juli 2024 dan membebaskan Terdakwa II Wakini, S.T., dari segala dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tertanggal 29 Juli 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa I serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **sependapat** dengan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum di

Hal. 27 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara ini di tingkat banding, **kecuali** mengenai lamanya pidana pokok berupa pidana penjara dan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa serta lamanya pidana kurungan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut. Selain itu juga mengenai besarnya jumlah uang pengganti yang dibebankan atau dijatuhkan kepada Terdakwa II Wakini, S.T., dan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara apabila Terdakwa II tidak membayar uang pengganti tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I M. Zurkoni selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan kepada Terdakwa II Wakini, S.T., dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II Wakini, S.T., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp206.126.000,00 (dua ratus enam juta seratus dua puluh enam ribu Rupiah), subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan apabila Terdakwa II Wakini, S.T., tidak mampu untuk membayar uang pengganti dimaksud;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi penjatuhan lamanya pidana pokok berupa pidana penjara dan besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa I M. Zurkoni serta lamanya pidana kurungan apabila Terdakwa I M. Zurkoni tidak membayar denda tersebut terlalu berat. Dan untuk penjatuhan lamanya pidana pokok berupa pidana penjara dan besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa II Wakini, S.T., menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan, sedangkan untuk lamanya pidana kurungan apabila Terdakwa II Wakini, S.T., tidak membayar denda tersebut terlalu berat;

Hal. 28 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah dinyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, ini mengandung maksud bahwa putusan pengadilan harus benar-benar dapat memberikan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan juga bagi masyarakat karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan Para Terdakwa. Demikian pula halnya dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan diantara Para Terdakwa termasuk dengan Terdakwa lain dalam perkara yang terpisah, oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengurangi lamanya pidana penjara dan besarnya denda serta lamanya pidana kurungan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I M. Zurkoni agar bisa cukup memenuhi rasa keadilan kepada Terdakwa I M. Zurkoni. Begitu juga halnya kepada Terdakwa II Wakini, S.T., sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menambah lamanya pidana penjara dan besarnya denda serta mengurangi lamanya pidana kurungan yang dijatuhkan kepada Terdakwa II Wakini, S.T., apabila tidak mampu membayar uang denda dimaksud, dan hal tersebut dirasa cukup adil serta setimpal dengan peran/perbuatan dan tanggungjawab Terdakwa II Wakini, S.T., sebagai Direktur Utama CV. Qaisara Mitra Perkasa selaku Penyedia dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit Pisang Mas Kirana Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang. Adapun pengurangan dan penambahan hukuman dimaksud didasarkan terhadap fakta serta pertimbangan yuridis berikut di bawah ini:

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit Pisang Mas Kirana Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, Terdakwa I M. Zurkoni sangat berperan aktif dalam kegiatan tersebut dan terkesan seolah-olah Terdakwa I M. Zurkoni sebagai Penyedia atau Kontraktor Pelaksana, padahal dalam faktanya Terdakwa I M. Zurkoni hanyalah merupakan orang suruhan atau orang yang diberi upah sebesar

Hal. 29 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Terdakwa II Wakini, S.T., sebagai Direktur Utama CV. Qaisara Mitra Perkasa selaku Penyedia dalam pengadaan dimaksud. Atau dengan perkataan lain bahwa Terdakwa I M. Zurkoni bukan sebagai SubKon (Kontraktor) dari CV. Qaisara Mitra Perkasa yang dalam praktek dunia kontraktor/pengadaan barang dan jasa dikenal dengan istilah “pinjam bendera”, dan ini lazim dipergunakan oleh Para Kontraktor, padahal praktek semacam ini nyata-nyata tidak diperkenankan atau dilarang oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam prakteknya apabila Kontraktor meminjam bendera perusahaan lain (badan usaha milik orang lain), maka yang melakukan pembayaran atas semua pengeluaran/pembelian material dan sebagainya yang berhubungan dengan pengadaan dimaksud, dilakukan oleh Kontraktor yang meminjam bendera perusahaan milik orang lain tersebut. Sedangkan Kontraktor yang bersangkutan, menerima pembayaran dari pemilik perusahaan yang bendera perusahaannya dipinjam oleh Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pengadaan dimaksud. Sementara itu pemilik dari perusahaan yang benderanya dipinjam, memperoleh pembayaran langsung dari Pengguna barang dan jasa dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan yang benderanya dipinjam tadi. Berbeda halnya dengan perkara a quo, walaupun Terdakwa I M. Zurkoni yang mengadakan negosiasi mengenai harga bibit Pisang Emas Kirana dengan Para Penangkar (UD. Kirana, CV. Seroja Media Kreatif dan PB. Mitra Kirana) akan tetapi yang melakukan pembayaran atas pembelian bibit Pisang Emas Kirana tersebut yaitu langsung dilakukan oleh pihak CV. Qaisara Mitra Perkasa selaku Penyedia dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit Pisang Mas Kirana Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dengan cara ditransfer ke rekening UD. Kirana, CV. Seroja Media Kreatif dan PB. Mitra Kirana. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa status hukum Terdakwa I M. Zurkoni dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit Pisang Mas Kirana Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang tersebut

Hal. 30 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah orang suruhan atau yang dipercaya dan dibayar oleh Terdakwa II Wakini, S.T., selaku Direktur Utama CV. Qaisara Mitra Perkasa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud terlebih lagi bukan sebagai SubKon (Kontraktor) sebagaimana yang telah dipaparkan di atas:

- Bahwa status hukum Terdakwa I M. Zurkoni dan Terdakwa II Wakini, S.T., dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit Pisang Mas Kirana Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang tentunya memiliki implikasi hukum dan sangat menentukan terhadap tanggungjawab serta pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan dimaksud. Dan berhubung Terdakwa II Wakini, S.T., yang berkontrak atau yang menandatangani surat perjanjian dengan Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang atas pengadaan bibit Pisang Mas Kirana Tahun Anggaran 2020, maka menurut hukum yang bertanggungjawab penuh atas hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit Pisang Mas Kirana itu adalah Terdakwa II Wakini, S.T., dan ini mengandung konsekuensi hukum bahwa kepada Terdakwa II Wakini, S.T., harus dimintai pertanggungjawaban pidana atas tidak dipenuhinya bibit Pisang Mas Kirana sebagaimana yang telah digariskan/ditentukan dalam kontrak dimaksud. Demikian halnya kepada Terdakwa I M. Zurkoni, harus pula mempertanggungjawabkannya secara pidana mengingat yang bersangkutan merupakan orang yang telah diberi kepercayaan oleh Terdakwa II Wakini, S.T., untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dan telah menerima upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Oleh karena itu sangat tepat dan berkeadilan bilamana penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa I M. Zurkoni lebih ringan dibandingkan dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa II Wakini, S.T. Dan berbeda halnya seandainya dalam perkara a quo status hukum Terdakwa I M. Zurkoni sebagai SubKon (Kontraktor) yang meminjam bendera CV. Qaisara Mitra Perkasa selaku Penyedia, tentunya penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa I M. Zurkoni seyogianya harus lebih berat dibanding

Hal. 31 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara kepada
Terdakwa II Wakini, S.T;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan yuridis
sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka seluruh alasan
keberatan baik yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dalam
Memori Bandingnya maupun dalam Kontra Memori Banding yang diajukan
oleh Penasihat Hukum Terdakwa II harus dinyatakan ditolak dan patut untuk
dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara lebih
khusus dalam penjatuhan pidana semata-mata harus mendasarkan terhadap
fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dalam perkara tindak
pidana korupsi untuk lamanya pemidanaan didasarkan terhadap seberapa
besar perbuatan atau peranan seorang Terdakwa dalam perkara dimaksud
dan seberapa besar pula dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa
itu termasuk seberapa besar nilai kerugian keuangan negara yang
ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dan seberapa besar jumlahnya dari
nilai kerugian keuangan negara yang diperoleh oleh Terdakwa, tak terkecuali
hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.
Dengan demikian dalam memutus suatu perkara Majelis Hakim diwajibkan
menilainya secara utuh dan menyeluruh dari berbagai dimensi seperti yang
disinggung di atas bukan menilainya secara parsial. Dan dari berbagai
dimensi tadi maka sampailah kepada satu kesimpulan yakni hati nurani
Majelis Hakimlah yang akan memutuskannya. Oleh karena itu Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam menjatuhkan
pidana kepada seorang Terdakwa jangan sampai mengorbankan nilai-
nilai keadilan kepada Terdakwa dengan dalih atau alasan lebih
mengedepankan memberikan efek jera dan agar perbuatan Terdakwa
tidak ditiru oleh orang lain sebab salah satu tujuan pemidanaan di
Indonesia adalah untuk mendidik Narapidana menjadi orang baik dan
tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hal ini juga sejalan dengan tujuan
diundangkannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu
mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar-besarnya. Selain

Hal. 32 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu belum ada teori yang dapat dijadikan rujukan atau hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa penjatuhan pidana yang tinggi dapat menghilangkan atau mengurangi tindak pidana di muka bumi mengingat perbuatan baik dan buruk merupakan keniscayaan atau sunnatullah. Oleh karena itu dengan mendasarkan terhadap uraian di atas, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini termasuk juga besarnya jumlah pidana denda serta subsidair pidana penjara apabila Para Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah dianggap cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa tidak sependapatnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap besarnya jumlah uang pengganti yang telah dijatuhkan atau ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terdakwa II Wakini, S.T., dalam perkara a quo dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan uang pengganti sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dimaknai bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memulihkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan ini sejalan dengan tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar-besarnya seperti yang telah disinggung pada bagian terdahulu. Dan sebagai konskuensi logis dari diaturnya ketentuan uang pengganti tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa besaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang dijatuhkan/dibebankan kepada Terdakwa, jumlah seluruhnya harus sama dengan nilai terjadinya kerugian keuangan negara. Dan

Hal. 33 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubung dalam perkara tindak pidana korupsi pelaku/Terdakwanya lebih dari 1 (satu) orang (berjema'ah), maka ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b memberikan batasan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya selama ini, sering kali Majelis Hakim mengalami kesulitan atau keraguan dalam menjatuhkan uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa dikarenakan Penuntut Umum dalam persidangan tidak mampu untuk menyajikan data atau membuktikan secara detail dan akurat tentang besaran uang negara yang telah diperoleh oleh Terdakwa dalam tindak pidana korupsi, termasuk tidak diadikannya seseorang atau saksi sebagai Tersangka/Terdakwa padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa seseorang atau saksi yang bersangkutan layak dan beralasan hukum untuk dijadikan Tersangka/Terdakwa dalam perkara tersebut. Bahkan yang lebih miris atau ironi lagi, nama seseorang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, jangan dijadikan Tersangka/Terdakwa dijadikan saksipun tidak. Itulah sekilas gambaran yang menyebabkan penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tidak dapat memuaskan semua pihak dan hal tersebut sering kali menjadi celah untuk dijadikan salah satu dasar keberatan bagi Terdakwa atau Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kesulitan dimaksud atau paling tidak meminimalkan terjadinya kesalahan dalam penjatuhan besaran uang pengganti, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang pada Pasal 4 menyatakan:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng;

Hal. 34 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Sedangkan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

“Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang”;

- Bahwa dalam perkara a quo terungkap fakta bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit Pisang Mas Kirana Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang tersebut, uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa II Wakini, S.T., selaku Penyedia atau Kontraktor Pelaksana sejumlah Rp782.258.485,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel yang disajikan Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berikut di bawah ini:

No	Uraian	Vol	Harga Satuan/ Batang (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5=3x4
1	Nilai Kontrak	200.200	7.109	1.423.221.800
	Potongan PPh Pasal 22			21.349.815
	Pembayaran Bersih (1)			1.401.871.985
2	Nilai Riil untuk:			
	1) Tidak bersertifikat	36.850	3.250	119.762.500
	2) Bersertifikat, namun sebelum masa kontrak telah disalurkan	29.282	3.485	102.047.770
	3) Sebelum kontrak telah ditanam	46.750	2.000	93.500.000
	4) Bersertifikat dan dalam masa kontrak, namun proses pengadaan sejak awal tidak sesuai ketentuan	87.318	3.485	304.303.230

Hal. 35 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



No	Uraian	Vol	Harga Satuan/ Batang (Rp)	Jumlah (Rp)
	Jumlah (2)	200.200		619.613.500
Kerugian Keuangan Negara = (1) – (2)			782.258.485	

Dan uang negara yang merupakan kerugian keuangan negara sejumlah Rp782.258.485,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa II Wakini, S.T., selaku Direktur Utama CV. Qaisara Mitra Perkasa ini disebabkan oleh karena adanya kelebihan bayar atas pembelian bibit Pisang Emas Kirana yang dilakukan oleh Terdakwa II Wakini, S.T., kepada Para Penangkar (UD. Kirana, CV. Seroja Media Kreatif dan PB. Mitra Kirana). yang disepakati bahwa harga bibit Pisang Emas Kirana sebesar Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah) perbibit dengan spesifikasi dan persyaratan tertentu. Padahal dalam realitanya ternyata bibit Pisang Emas Kirana yang diadakan oleh Para Penangkar (UD. Kirana, CV. Seroja Media Kreatif dan PB. Mitra Kirana). tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat perjanjian atau dokumen kontrak Nomor 602.1/4349/4386/2020 tertanggal 5 Mei 2020. Berhubung dalam perkara a quo terdapat 3 (tiga) Penangkar atau penjual bibit Pisang Emas Kirana yaitu UD. Kirana, CV. Seroja Media Kreatif dan PB. Mitra Kirana, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya memperinci kelebihan bayar pada masing-masing Penangkar dengan mendasarkan terhadap penetapan harga yang telah diperhitungkan oleh Ahli sebagaimana terdapat pada tabel di atas. Dan hal ini dimaksudkan untuk menghitung secara benar uang pengganti yang akan dijatuhkan atau dibebankan kepada Terdakwa Wakini, S.T. Adapun kelebihan bayar sebagaimana tabel di bawah ini:

A. UD. KIRANA

Hal. 36 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



No	Uraian	Vol	Kelebihan Bayar (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5=3x4
1	Tidak bersertifikat	20.350	3.050	62.067.500
2	Bersertifikat, namun sebelum masa kontrak telah disalurkan	1.699	2.815	4.782.685
3	Sebelum kontrak telah ditanam	-	-	-
4	Bersertifikat dan dalam masa kontrak, namun proses pengadaan sejak awal tidak sesuai ketentuan	-	-	-
	Jumlah	22.049		66.850.185

B. CV. SEROJA MEDIA KREATIF

No	Uraian	Vol	Kelebihan Bayar (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5=3x4
1	Tidak bersertifikat	11.000	3.050	33.550.000
2	Bersertifikat, namun sebelum masa kontrak telah disalurkan	5.565	2.815	15.665.475
3	Sebelum kontrak telah ditanam	-	-	-
4	Bersertifikat dan dalam masa kontrak, namun proses pengadaan sejak awal tidak sesuai ketentuan	-	-	-
	Jumlah	16.565		49.215.475

C. PB. MITRA KIRANA

No	Uraian	Vol	Kelebihan Bayar (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5=3x4
1	Tidak bersertifikat	5.500	3.050	16.775.000
2	Bersertifikat, namun sebelum masa kontrak telah disalurkan	22.018	2.815	61.980.670
3	Sebelum kontrak telah ditanam	46.750	4.300	201.025.000
4	Bersertifikat dan dalam masa kontrak, namun proses	87.318	2.815	245.800.170

Hal. 37 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



No	Uraian	Vol	Kelebihan Bayar (Rp)	Jumlah (Rp)
	pengadaan sejak awal tidak sesuai ketentuan			
	Jumlah	161.586		525.580.840

Dari tabel di atas dapat ditegaskan bahwa kelebihan bayar kepada UD. Kirana sejumlah Rp66.850.185,00 (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan kepada CV. Seroja Media Kreatif sejumlah Rp49.215.475,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) serta kepada PB. Mitra Kirana sejumlah Rp525.580.840,00 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta pula bahwa saksi Sutrisno selaku Ketua PB. Mitra Kirana telah memberikan atau membagi keuntungan dengan rincian:
 - Hendrik Pamuji Santoso, S.P., sejumlah Rp49.000.000,00;
 - Hari Rudi sejumlah Rp49.000.000,00;
 - Ir. Paiman sejumlah Rp4.000.000,00;
 - Nining sejumlah Rp1.000.000,00, dan;
 - Ir. Donny Ananto Nilantoko, M.P., sejumlah Rp10.000.000,00 (dikembalikan melalui saksi Hari Rudi Anto selaku Anggota PB. Mitra Kirana);

Dengan demikian kelebihan uang bayar yang berada dalam penguasaan saksi Sutrisno seluruhnya berjumlah Rp422.580.840,00 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa dari kerugian keuangan negara dalam perkara a quo sejumlah Rp782.258.485,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) tersebut yang berada dalam penguasaan Terdakwa II Wakini, S.T., sejumlah Rp125.611.985,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), sedangkan yang berada dalam

Hal. 38 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



penguasaan Terdakwa I M. Zurkoni sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa berhubungan posisi atau keberadaan uang negara yang merupakan kerugian keuangan negara dalam perkara a quo dengan jelas terinci seperti yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempergunakan atau menerapkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi sebab ketentuan Pasal 4 ayat (2) baru dapat diterapkan apabila uang atau harta benda yang diperoleh oleh Para Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, hal ini tentunya berbeda dengan perkara a quo mengingat uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa II Wakini, S.T., kepada Para Penangkar dapat dihitung dengan pasti termasuk uang yang diberikan kepada Para Saksi sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Selain itu Para Penangkar memperoleh uang yang merupakan kelebihan bayar tersebut diperolehnya berdasarkan alas hak yang sah dan dibenarkan menurut hukum yakni jual beli. Berbeda halnya apabila perolehan uang oleh Para Penangkar didapat dengan cara yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan, baru dapat dipergunakan atau diterapkan ketentuan Pasal 5 di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan alasan pertimbangan yuridis tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membebani Terdakwa II Wakini, S.T., untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp125.611.985,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah). Namun berhubungan Terdakwa II Wakini, S.T., telah menitipkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Lumajang melalui Penasihat Hukumnya, maka penitipan uang tersebut harus diperhitungkan sebagai pengurang atas pembayaran uang pengganti Terdakwa II Wakini, S.T. Dengan demikian uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa II Wakini, S.T., sejumlah Rp55.611.985,00 (lima puluh lima juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah). Sedangkan kepada

Hal. 39 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Terdakwa I M. Zurkoni, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan berhubung Terdakwa I M. Zurkoni telah menitipkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Lumajang melalui adik kandungnya, maka kepada Terdakwa I M. Zurkoni tidak lagi dibebani untuk membayar uang pengganti. Sementara itu terhadap keberadaan uang negara yang merupakan kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah diperinci di atas di luar uang pengganti yang telah dibebankan atau dijatuhkan kepada Terdakwa I M. Zurkoni dan Terdakwa II Wakini, S.T., menjadi tugas dan tanggungjawab dari Penuntut Umum untuk melakukan tuntutan secara perdata, dengan harapan kerugian keuangan negara dalam perkara a quo sejumlah Rp782.258.485,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) kembali pulih jumlahnya seperti sedia kala;

Menimbang bahwa sejalan dengan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka alasan atau keberatan sebagaimana yang tertuang dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dengan sendirinya tidak mempunyai sandaran hukum sebab berdasarkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, maka dalam tindak pidana korupsi khususnya mengenai pembebanan uang pengganti yang harus dibayar oleh seorang Terdakwa tidak dikenal adanya tanggung renteng sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya. Oleh karena itu alasan keberatan Penuntut Umum tersebut sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 29 Juli 2024 yang

Hal. 40 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana pokok berupa pidana penjara dan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa serta lamanya pidana kurungan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut. Selain itu juga mengenai besarnya jumlah uang pengganti yang dibebankan atau dijatuhkan kepada Terdakwa II Wakini, S.T., dan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara apabila Terdakwa II tidak membayar uang pengganti sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I M. Zurkoni;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 41 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Surabaya Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 29 Juli 2024, mengenai lamanya pidana pokok berupa pidana penjara dan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa serta lamanya pidana kurungan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut. Selain itu juga mengenai besarnya jumlah uang pengganti yang dibebankan atau dijatuhkan kepada Terdakwa II Wakini, S.T., dan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara apabila Terdakwa II tidak membayar uang pengganti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I **M. Zurkoni** dan Terdakwa II **Wakini, S.T.**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **M. Zurkoni** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun** dan **denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **Wakini, S.T.**, oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun** dan **denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
- 4) Menghukum Terdakwa II **Wakini, S.T.**, untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp55.611.985,00 (lima puluh lima juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila **Terpidana** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Hal. 42 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



- 5) Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7) Menetapkan barang bukti Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel asli Dokumen Kontrak Nomor : 602.1/4387/427.45/2020 Tanggal 05 Mei 2020 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Pekerjaan Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Berupa Pengadaan Benih/Bibit Pisang Mas Kirana Untuk Fasilitas Kawasan Pisang Nilai Kontrak : Rp.1.423.221.800,- Pelaksana : CV.QAISARA MITRA PERKASA Jl. Nginden VI-B No.19 RT 08 RW 04 Kel. Nginden Jakungan Kec. Sukolilo SURABAYA;
 2. 1 (satu) bendel Standart Operasional Prosedur (SOP) Budidaya Pisang Mas Kirana Kabupaten Lumajang;
 3. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang dari Kecamatan Gucialit meliputi:
 - 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 38/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, dari Usman Ketua Kelompok Tani Suko Makaryo IV;
 - 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 22/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 13 Mei 2020, dari Suwarno Ketua Kelompok Karya Bakti II;
 - 3) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 40/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, dari Sugeng Ketua Kelompok Tani Suko Makaryo V;
 - 4) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 21/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 29 Mei 2020, dari Ngateno Ketua Kelompok Karya Bakti III;

Hal. 43 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 33/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, dari Solikin Ketua Kelompok Tani Suko Makaryo I;
- 6) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 15/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 12 Mei 2020, dari Sutoyo Ketua Kelompok Tani Argotani IV;
- 7) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 29/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 17 Mei 2020, dari Riham Ketua Kelompok Tani Mardi Kismo II;
- 8) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 13/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 11 Mei 2020, dari Sardi Ketua Kelompok Tani Rukun Jaya III;
- 9) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 23/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 10 Mei 2020, dari Janji Ketua Kelompok Tani Mardi Kismo I;
- 10) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 20/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 14 Mei 2020, dari Suyitno Ketua Kelompok Tani Mardi Kismo III;
- 11) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 16/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 11 Mei 2020, dari Akso Ketua Kelompok Tani Sido Mulyo I;
- 12) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 17/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 11 Mei 2020, dari Rame Prayit Ketua Kelompok Tani Sido Mulyo II;
- 13) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 18/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 12 Mei 2020, dari Budiyanto Ketua Kelompok Tani Karya Tani Mandiri;
- 14) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 19/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 12 Mei 2020, dari Timin Ketua Kelompok Tani Wono Biru;

Hal. 44 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 31/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 12 Mei 2020, dari Suhariyanto Ketua Kelompok Tani Sekar Tanjung;
- 16) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 30/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 11 Mei 2020, dari Adi Mulyono Ketua Kelompok Tani Sido Mulyo;
- 17) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 29/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 29 Mei 2020, dari Satik Ketua Kelompok Tani Sekar Mulyo;
- 18) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 39/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, dari Maksum Ketua Kelompok Tani Cempoko Tani II;
- 19) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 37/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, dari Senu Ketua Kelompok Tani Karya Tani;
- 20) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 14/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 12 Mei 2020, dari Simin Ketua Kelompok Tani Argotani II;
- 21) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 12/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 11 Mei 2020, dari Lasiono Ketua Kelompok Tani Rukun Jaya II;
4. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang dari Kecamatan Senduro meliputi:
 - 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 01/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 08 Mei 2020, dari Mulyono Ketua Kelompok Tani Wargo Rukun;
 - 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 02/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 14 Mei 2020, dari Sutrisno Ketua Kelompok Tani Rejo Makmur;
 - 3) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 25/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 14 Mei 2020, dari Ahmad Nurkholis Ketua Kelompok Raja Mas;

Hal. 45 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 04/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 13 Mei 2020, dari Sahar Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki;
- 5) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 03/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 14 Mei 2020, dari Dimas Bayu Rangsang Ketua Kelompok Tani Sumber Mas;
- 6) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 06/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 13 Mei 2020, dari Handoko Saputra Ketua Kelompok Tani Tegal Mas;
- 7) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 27/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, dari Ramiati Ketua Kelompok Tani Enggal Makmur;
- 8) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 11/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 14 Mei 2020, dari Tinar Ketua Kelompok Tani "Tani Rejo I";
- 9) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 28/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, dari Alok Harahap Ketua Kelompok Barokah;
- 10) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 36/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 10 Mei 2020, dari Ngatuwi Kelompok Tani Mekarsari;
- 11) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 41/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 05 Mei 2020, dari Sutomo Kelompok Tani Makmur;
- 12) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 42/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 12 Mei 2020, dari Mulyono Ketua Kelompok Pandan Makmur;
- 13) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 35/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 17 Mei 2020, dari Kayat Ketua Kelompok Tani Talang Makmur;

Hal. 46 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 39/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 17 Mei 2020, dari Kaselan Ketua Kelompok Tani Rukun Jaya;
- 15) 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 32/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 17 Mei 2020, dari Ponadi Ketua Kelompok Tani Summersari;
- 16) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 10/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 12 Mei 2020, dari Ahmad Wiyono Ketua Kelompok Tani Sumber Mas;
- 17) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 09/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 13 Mei 2020, dari Edi Muhammad Siyo Ketua Kelompok Tani Sumber Hasil;
- 18) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 07/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 08 Mei 2020, dari Marto Ketua Kelompok Tani Alam Segar;
- 19) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 05/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 15 Mei 2020, dari Emput Suriyatno Ketua Kelompok Tani Sumber Jambe II;
- 20) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 08/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 19 Mei 2020, dari Toto Susilo Ketua Kelompok Tani Tunas Muda;
- 21) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 26/QMP-LMJ/PMK/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, dari Nurul Hasanah Ketua Kelompok Tani Melati;
5. 1 (satu) bendel Berita Acara Penitipan Barang meliputi:
 - 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 11/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 11 Mei 2020, atas nama Tinar;
 - 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 20/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 11 Mei 2020, atas nama

Hal. 47 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suyitno;
- 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 21/QMP/PB/2020, Tanggal : 29 Mei 2020, atas nama Ngateno;
 - 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 24/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 17 Mei 2020, atas nama Riham;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 33/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, atas nama Solikin;
 - 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 22/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 17 Mei 2020, atas nama Suwarno;
 - 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 40/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, atas nama Sugeng;
 - 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 23/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 17 Mei 2020, atas nama Janji;
 - 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 38/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, atas nama Usman;
 - 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 20/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 11 Mei 2020, atas nama Suyitno;
 - 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 31/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 17 Mei 2020, atas nama Suhariyanto;
 - 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 30/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 29 Mei 2020, atas nama Adi Mulyono;
 - 13) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor :

Hal. 48 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 29 Mei 2020, atas nama Satik;

14) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 39/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, atas nama Maksum;

15) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor: 37/QMP/PB/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020, atas nama Senu;

6. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Pemilihan Penyedia Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Pekerjaan Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Berupa Pengadaan Benih/Bibit Pisang Mas Kirana Untuk Fasilitas Kawasan Pisang Tahun Anggaran 2020 Pelaksana : CV. QAISARA MITRA PERKASA Jl.Nginden VI-B No.19 RT 08 RW 04 Kel.Nginden Jakungan Kec.Sukolilo SURABAYA;

7. 1 (satu) bendel fotocopy Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Tahun 2020 Direktorat Buah dan Florikultura Kementerian Pertanian Tahun 2020;

8. 1 (satu) bendel Asli Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020;

9. 1 (satu) bendel Asli Surat Nomor : 520/3232/427.45/2020 tanggal 30 Maret 2020 Perihal: Usulan Proses Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 Kepada: Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah;

10. 1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/164/427.72/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama Ir. Paiman;

11. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/17/427.12/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang

Hal. 49 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/327/427.12/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Bidang Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang;

12. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/172/427.45/2020 Tentang Penetapan Tim Pembantu Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Ditingkat Kelompok Tani, Kegiatan Anggaran Tugas Pembantuan (APBN) Ditjen Hortikultura Pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 tanggal 12 Maret 2020;
13. 1 (satu) Bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45//31/427.45/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Hortikultura Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 tanggal 14 Januari 2020;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Nomor : 094/3116/427.45/2020 tanggal 23 Maret 2020 kepada : Misari A,SP, dan Matkasan, SP untuk Melaksanakan Survey Harga Benih Pisang Mas Kirana pada Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Tahun Anggaran 2020;
15. 1 (satu) Bendel Asli Berita Acara Survey Harga:
 - a) Survey harga kepada Sutrisno selaku Ketua PB. Mitra Kirana;
 - b) Survey harga kepada Shohibul Fatah selaku Ketua UD. Kirana;
 - c) Survey harga kepada Budi Harianto selaku Ketua CV. Seroja Media Kreatif;
16. 1 (satu) bendel Asli Kwitansi No : 063/QMP.KWT/VI/2020

Hal. 50 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2020, Sudah Terima dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, Jumlah Uang : Rp1.423.221.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), untuk Pembayaran Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Berupa Pengadaan Benih/Bibit Pisang Mas Kirana Untuk Fasilitas Kawasan Pisang Sesuai Dengan Surat Perjanjian Nomor : 602.1/4386/427.45/2020 tanggal 05 Mei 2020;

17. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/32/427.45/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Laporan SAK/SIMAK/BMN, Pengelola Data Simonev, Staf Administrasi, dan Tim Teknis/Verifikasi, Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (APBN) Direktorat Jenderal Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020;
18. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/422/427.45/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Anggaran Tugas Pembantuan (APBN) Ditjen Direktorat Jenderal Hortikultura pada SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020;
19. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-018.04.4.059068/2020 tanggal 12 November 2019;
20. 2 (dua) buah label biru Bibit Pisang (Benih Binas Bersertifikat);
21. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/4349/427.45/2020 tanggal 04 Mei 2020, kepada : CV. Qaisara Mitra Perkasa;

Hal. 51 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran tanggal 16 Juni 2020 Nomor : 00005/HOLTIKULTURA/VI/2020;
23. 1 (satu) bendel asli E-Katalog;
24. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi CPCL Pengembangan Kawasan Pisang Mas Kirana APBN Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020;
25. 1 (satu) lembar asli Laporan Perihal : Survey Harga Benih Pisang Mas Kirana, Tanggal : 24 Maret 2020;
26. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang tanggal 12 Maret 2020 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kawasan Pisang Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020;
27. 2 (dua) lembar asli Monev Kawasan Pengembangan Pisang Mas Kirana TA.2020 Kabupaten Lumajang;
28. 1 (satu) bendel Bukti Pengiriman Uang Pembayaran Pisang Mas Kirana dari Budi Santoso (CV. Qaisara Mitra Perkasa) ke Shohibul Fatah, Sutrisno dan Budi Harianto (Para Penangkar);
29. 2 (dua) lembar fotocopy Bantuan Kawasan Pisang APBN-TP 2020 Kabupaten Lumajang;
30. 3 (tiga) lembar asli Laporan BAST BANPEM 2020 (Persediaan) Satker Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang;
31. 1 (satu) lembar asli Laporan Tribulanan Kemajuan APBN (Tugas Pembantuan) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;
32. 1 (satu) bendel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 015/BASTB-QMP/V/2020 tanggal : 08 Mei 2020;
34. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Jatim atas nama QAISARA MITRA PERKASA. CV Periode Juni 2020;

Hal. 52 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bendel fotocopy Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda berupa Pengadaan Benih/Bibit Pisang Mas Kirana untuk Fasilitas Kawasan Pisang;
36. 1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor : 602.1/116/Pokja.2/427.20/2020 tanggal 04 Mei 2020, Perihal Laporan Hasil Tender, Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang;
37. 1 (satu) bendel fotocopy Spesifikasi Teknis Barang Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura tanggal 26 Maret 2020;
38. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor : 047/SK-CV.QMP/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 antara Wakini, S.T. sebagai Pemberi Kuasa dan M. Zurkoni sebagai Penerima Kuasa;
39. 1 (satu) lembar asli daftar SP2D SATKER;
40. 1 (satu) buah stempel CV. QAISARA MITRA PERKASA;
41. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara atas nama CV. QAISARA MITRA PERKASA;
42. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. QAISARA MITRA PERKASA;
43. 1 (satu) bendel Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2020;
44. 5 (lima) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun Anggaran 2020;
45. 1 (satu) bendel asli Surat dari Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Lumajang Nomor : 520/3232/427.45/2020 tanggal 30 Maret 2020 Perihal Usulan Proses Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 Kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah;

Hal. 53 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/28/427.12/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/246/427.12/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang tertanggal 07 Januari 2020;
47. 1 (satu) bendel fotocopy summary report;
48. 1 (satu) bendel Data Produksi Benih Pisang Mas Kirana Kabupaten Lumajang Tahun 2020;
49. 1 (satu) lembar Surat dari KPRI Karya Utama Nomor : 01.A/Slrt/I/2020 tanggal 09 Januari 2020 Perihal Pemberitahuan Harga Label Tahun 2020 Kepada Produsen dan Penyalur Benih Se- Jawa Timur;
50. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor I Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
51. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
52. 1 (satu) bendel Data Penilaian Blok Perbanyak Rumpun Induk (BPRI) Pisang Mas Kirana Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2015;
53. 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
54. 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
55. 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura;

Hal. 54 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 516/Kpts/SR.120/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Diskripsi Pisang Mas Varietas Kirana;
57. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor 824/3740/110/2020 tentang Mutasi Pegawai di Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
58. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama SUTRISNO;
59. 3 (tiga) lembar bukti pembayaran Pisang Mas;
60. 1 (satu) lembar fotocopy Ploting Penyediaan Benih Kegiatan Pengembangan Pisang Mas Tahun 2020;
61. 1 (satu) bendel fotocopy CPCL Pengembangan Pisang Mas Tahun 2020;
62. 2 (dua) lembar fotocopy CPCL Pengembangan Pisang Mas Tahun 2020;
63. 2 (dua) lembar fotocopy Rekap Determinasi/Penilaian Rumpun Induk Pisang Mas Kirana;
64. 5 (lima) lembar Asli Berita Acara Survey Harga;
65. 2 (dua) lembar fotocopy Penetapan Kelompok Penangkar Benih Holtikultura "Mitra Kirana" Kabupaten Lumajang 2019;
66. 1 (satu) bendel fotocopy Nomor Induk Berusaha : 9120112272671 tanggal 27 Desember 2019;
67. 1 (satu) bendel fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120112272671 Perubahan ke-3 tanggal 27 Maret 2023;
68. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Holtikultura tanggal 20 Maret 2020;
69. 1 (satu) bendel surat nomor :/PBH/10/2020, Perihal : Permohonan Pengalihan Kepemilikan Benih Holtikultura Kepada Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tanggal 17 November

Hal. 55 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 beserta Berita Acara;

70. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Tanaman Buah ke-1 (Siap Salur) tanggal 12 November 2020;
71. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 10/PB.MK/XI/2020 Perihal Permohonan Registrasi Nomor Seri Label Kepada Kepala UPTPSB Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Timur tanggal 12 November 2020;
72. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Jalan;
73. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Pengalihan Kepemilikan Benih Holtikultura tanggal 04 November 2020 atas nama SOHIBUL FATAH;
74. 1 (satu) bendel Berita Acara Pengalihan Kepemilikan Benih Holtikultura tanggal 04 November 2020 atas nama SUTRISNO;
75. 1 (satu) bendel Asli Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan pada Pengadaan Bibit Pisang Mas Kirana yang Disalurkan Kepada Petani dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur Nomor : R.419/PW.120/G.6/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

76. Uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Wakini, S.T., dan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa I M. ZURKONI;

Diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dan dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang;

- 8) Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal

Hal. 56 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2024 oleh **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.**, dan **F a u z i, S.H.**, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

Ttd

F a u z i, S.H.

KETUA MAJELIS

Ttd

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

Emi Rihastuti, S.H., M.H.

Hal. 57 dari 57 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY